

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁴⁴⁾

Dalam hal ini peneliti menggambarkan suatu kejadian tindak pidana pidana lalu lintas yang seharusnya bisa dilakukan restoratif justice, menganalisis suatu perkara yang berhubungan dengan keadilan restoratif serta teori-teori yang ada berikut sumber lain yang dianggap relevan dengan objek penelitian ini.

3.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder

⁴⁴⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 13

belaka.⁴⁵⁾ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁴⁶⁾ Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁷⁾

3.3 Data dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder

3.1.1. Data Primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

3.1.2. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban

⁴⁵⁾ Ibid, hlm. 13

⁴⁶⁾ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Op. Cit, hlm. 23.

⁴⁷⁾ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm. 14.

dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

3.4 Subyek dan Obyek Penelitian

3.1.3. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang ditentukan oleh peneliti dalam memberikan keterangan terhadap topik yang sedang diteliti. Subjek yang dipilih oleh peneliti adalah: Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

3.1.4. Objek Penelitian

Objek penelitian ini menganalisis terkait dengan penyelesaian pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana khusus lalu lintas di Pengadilan Negeri Tasikmalaya (Studi Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk memperoleh sumber data dengan cara tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk menghimpun keterangan-keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak,

berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan memaparkan pertanyaan yang diajukan oleh penulis kepada narasumber yang berhubungan dengan judul penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menghimpun data dengan cara :

- 1) Mengutip dari beberapa buku, jurnal, PERMA ataupun dokumen yang dipandang relevan dengan topik pembahasan.
- 2) Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm maupun dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Teknis Analisis Data

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini yaitu setelah data-data telah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Beberapa langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

a. Edit

Pada penelitian data ini merupakan pemeriksaan kembali semua data-data yang diperoleh baik dari kelengkapan isi, kesesuaian antara data satu

dengan yang lain. Data yang diperoleh diolah dengan cara memeriksa data-data wawancara dari beberapa informan.

b. Klasifikasi

Peneliti telah mendapatkan data dari para informan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya terkait Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm. Dari hasil data yang diperoleh baik berupa dokumentasi ataupun wawancara peneliti mengelompokkan data-data terkait ke dalam kalimat yang lebih sederhana agar mempermudah membaca hasil dari penelitian.

c. Verifikasi

Verifikasi yaitu memeriksa kevaliditasan data yang diperoleh peneliti dengan informan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Analisis Data

Analisis Data yang telah diolah dan di edit selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data menurut teori dan konsep yang berlaku. Kemudian diselaraskan dengan kejadian di lapangan. Peneliti melakukan analisis terhadap penyelesaian pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana khusus lalu lintas di Pengadilan Negeri Tasikmalaya (Studi Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm).

e. Kesimpulan

Langkah yang terakhir dalam pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan data yang ada.